

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967

Nr 8

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
NO. 7/1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah
kedua kali „Peraturan Lambang Daerah
Djawa-Tengah"

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penetapan Lambang Daerah tingkat I Djawa-Tengah No.13 tahun 1965 tanggal 31 Agustus 1965, diundangkan pada tanggal 1 September 1965 dan dimuat dalam Lembaran Djawa-Tengah seri A tahun 1965 No. 5, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2) huruf a dibatja sebagai berikut :

Laut bergelombang melambangkan kehidupan masyarakat di Djawa-Tengah.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1965.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui peraturan-daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 2 Nopember 1967.

A.n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah :

Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MOENADI.

Maj. Djen. TNI

Diundangkan pada tanggal
2 Nopember 1967.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN.

Tjukup djelas